

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi

2.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam undang-undang yang telah melalui beberapa kali amandemen. Berikut merupakan sejarah singkat terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sistem dan peraturan dalam undang-undang perpajakan merupakan landasan bagi pelaksanaan pemungutan pajak negara. Termasuk pula di dalamnya mengenai Pajak Penghasilan yang harus ditetapkan dengan undang-undang seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 23 ayat (2).

PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat dan perlu diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang tepat bagi sebuah negara demokrasi. Undang-Undang PPh ini mengatur tentang materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut subjek pajak (siapa yang dikenakan), objek pajak (penyebab

pengenaan) serta tarif pajak (perhitungan jumlah pajak) dengan pengenaan yang adil dan merata, tidak berat sebelah. Untuk tata cara pemungutan pajak diatur dalam undang-undang tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga masyarakat akan merasa lebih mudah dalam memahami, mempelajari serta mematuhi.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 menetapkan bahwa dividen yang diterima atau diperoleh suatu perseroan dari penyertaannya pada perseroan lain bukan merupakan objek pajak penghasilan, sepanjang penyertaan tersebut meliputi minimal 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saham yang disetor serta kedua badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dalam jalur usahanya. Ketentuan ini mendorong terjadinya integrasi vertikal yang kurang sesuai dengan semangat pemerataan kesempatan berusaha. Oleh karena itu terhadap ketentuan di atas perlu diadakan perubahan dengan tetap menjaga prinsip progresivitas dalam pengenaan Pajak Penghasilan.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Sebagian besar poin-poin perubahannya mengatur mengenai ketentuan terkait subjek dan objek pajak. Selain itu, sistem penghitungan pajak serta tata cara administrasi juga mengalami banyak perubahan.

Secara garis besar undang-undang ini menyempurnakan undang-undang sebelumnya yakni terdapat 6 pasal yang mengalami perubahan. Perubahan tarif

pajak tidak terdapat dalam undang-undang ini. Tujuan umum dari perubahan ini adalah untuk menggerakkan bisnis dan perekonomian secara makro, sedangkan tujuan utamanya adalah untuk menguatkan fungsi pajak selaku pengatur. Selain itu, dengan menyederhanakan prosedur perpajakan serta melakukan peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku sebagai bentuk dari peningkatan pelayanan pajak kepada masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Reformasi perpajakan pada waktu ini cukup berbeda dari sebelumnya yakni lebih menitik beratkan kepada upaya memperkuat penerimaan pajak karena sebagian besar pembiayaan keuangan negara bergantung kepada penerimaan pajak. Undang-undang ini memfokuskan pada upaya memperkuat salah satu fungsi pajak yakni fungsi anggaran.

Banyak perubahan yang dilakukan pada reformasi kali ini. Terdapat 16 pasal yang mengalami perubahan, 3 pasal tambahan serta dan 3 pasal yang dihapus. Tarif pajak juga mengalami perubahan besar, yakni terkait golongan tarif untuk wajib pajak yang dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dan badan. Banyak kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak untuk membantu dan melancarkan proses *self assessment*. Terdapat aturan mengenai kemudahan dalam tata cara pembayaran pajak agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak. Selain terkait dengan subjek dan objek pajak, tarif PPh juga diubah agar lebih proporsional dan tidak memberatkan sebelah pihak, sehingga dengan demikian dapat mendorong roda ekonomi nasional serta memiliki iklim investasi yang lebih kondusif.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-undang ini merupakan Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Reformasi kali ini merupakan salah satu reformasi terbesar undang-undang pajak penghasilan setelah disahkannya pertama kali pada tahun 1983. Terdapat 26 pasal yang diubah, 3 pasal tambahan dan 1 pasal yang dihapus. Hampir semua pasal mengalami perubahan. Sistem administrasi pajak lebih disederhanakan dan diberikan banyak kemudahan dalam tata cara pembayaran pajak hal ini bertujuan untuk menjaring semakin banyak lagi jumlah wajib pajak.

Bahkan dalam rangka menjaring wajib pajak diberlakukan *sunset policy* agar dimanfaatkan oleh wajib pajak yang selama ini menunggak atau bahkan tidak membayar pajak yaitu dengan penghapusan denda. Berbagai cara dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Untuk

bidang-bidang usaha tertentu juga diberikan fasilitas atau keringanan pajak, hal ini bertujuan untuk menunjang perkembangan industri tersebut. Yang pada akhirnya diharapkan juga akan berdampak pada perekonomian nasional.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 di Jakarta. Cipta Kerja merupakan upaya untuk menciptakan program kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk juga peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Terdapat beberapa perubahan terkait Pajak Penghasilan dalam UU Cipta Kerja, antara lain:

1. Tidak Kena Pajak Dividen

Terdapat beberapa syarat bagi dividen yang diterima oleh badan maupun orang pribadi yang dikecualikan dari pajak dividen. Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Syarat pertama, dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia. Syarat kedua, terdapat minimal 30% atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dari laba setelah pajak, serta syarat bagi wajib pajak badan adalah sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas

dividen tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Tarif PPh dari Bunga Turun
3. Ketentuan Pemajakan WNI dan WNA

Menegaskan mengenai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) serta Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Berdasarkan perubahan pada Pasal 2 UU PPh, WNI maupun WNA memiliki kewajiban yang sama terkait pajak penghasilan di dalam negeri maupun ketika WNI berada di luar negeri. Semua jenis penghasilan yang diperoleh/diterima WNA baik badan maupun orang pribadi di wilayah hukum Indonesia menjadi objek pajak yang bisa dipungut pemerintah karena menjadi SPDN. Bagi WNI yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan menerima penghasilan dari Indonesia dengan tidak menjalankan usaha atau melalui BUT di Indonesia, maka WNI tersebut dapat menjadi SPLN.

4. Tidak Dikenakan Pajak

Bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak alias tidak dikenakan pajak penghasilan jika tidak memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 mengenai PPh pada klaster perpajakan di Pasal 111 UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 4 ayat (1a), WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- Memiliki keahlian tertentu
- Berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN

Namun terdapat pengecualian pengenaan PPh bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Seperti yang telah dijelaskan di awal bab 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merevisi sejumlah UU, yakni terkait Pajak Penghasilan, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Cukai, serta Pajak dan Retribusi Daerah.

2.1.2 Definisi PPh Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Orang Pribadi (PPh OP) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak Orang Pribadi (OP) atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Secara mendasar, Orang Pribadi (OP) ini terbagi menjadi 2 yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas (Pemerintah Indonesia, 2008).

2.1.3 Subjek PPh Orang Pribadi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, subjek PPh Orang Pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam Tahun Pajak maupun bagian Tahun Pajak. Artinya, subjek PPh merupakan orang yang harus membayar PPh dan

disebut sebagai Wajib Pajak (WP), yang ditetapkan melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun subjek PPh Orang Pribadi atau PPh OP ini terbagi menjadi 2 jenis, yakni

a. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh Orang Pribadi Dalam Negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA), yang:

- Bertempat tinggal di Indonesia
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- Atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

PPh Orang Pribadi Dalam Negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP.

b. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Luar Negeri

Masih sesuai dengan UU Cipta Kerja, subjek PPh Orang Pribadi Luar Negeri adalah wajib pajak orang pribadi, yang:

- Tidak bertempat tinggal di Indonesia
- WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan

2.1.4 Objek PPh Orang Pribadi

Objek PPh Orang Pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau penambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut merupakan jenis-jenis objek PPh Orang Pribadi:

a. Penghasilan dari Pekerjaan

Penghasilan yang merupakan objek PPh Orang Pribadi dari pekerjaan ini meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
2. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas

Objek PPh Orang Pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah:

1. Laba usaha
2. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas.

b. Penghasilan dari Modal (Investasi)

Penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek PPh Orang

Pribadi di antaranya:

1. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
3. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi
4. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

c. Penghasilan lain-lain

Untuk penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak PPh

Orang Pribadi adalah:

1. Hadiah dari undian
2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
3. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
4. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
5. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
6. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
7. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah

8. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP

2.1.5 Tarif dan Dasar Penghitungan PPh Orang Pribadi

Terdapat perubahan terkait dengan aturan tarif PPh Orang Pribadi. Sebelumnya, tarif 5% pada lapisan pertama adalah untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun pajak. Untuk sekarang, lapisan tersebut dinaikkan menjadi Rp60 juta. Untuk wajib pajak dengan penghasilan antara Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Kemudian wajib pajak dengan penghasilan Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenai tarif pajak 25% dan yang memiliki penghasilan Rp500 juta hingga Rp5 miliar akan dikenai tarif pajak 30%. Lalu untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenai tarif pajak baru yakni 35%. Semakin besar jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak, maka semakin besar pula tarif pajak penghasilannya.

Tarif pajak yang diberlakukan tersebut dikenakan setelah penghasilan bersih atau neto dalam satu tahun pajak. Dimana tarif pajak dihitung setelah dikurangi PTKP. Dimana besarnya jumlah PTKP tergantung dari status wajib pajak yang bersangkutan.

Tabel II-1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Golongan	Kode	Tarif PTKP (Rp)
Tidak Kawin (TK)	TK/0	54.000.000
	TK/1	58.500.000
	TK/2	63.000.000
	TK/3	67.500.000
Kawin (K)	K/0	58.500.000
	K/1	63.000.000
	K/2	67.500.000
	K/3	72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)	K/I/0	112.500.000
	K/I/1	117.000.000
	K/I/2	121.500.000
	K/I/3	126.000.000

Sumber: Diolah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2.1.6 PPh Pasal 25 Orang Pribadi

PPh Pasal 25 Orang Pribadi merupakan angsuran pajak penghasilan yang dilakukan dalam tahun berjalan dan harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak orang pribadi. Angsuran pajak ini dilakukan agar wajib pajak tidak terbebani dengan besarnya utang pajak yang harus dibayar pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika terlambat melakukan pembayaran tersebut. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.2.1 Definisi PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.2.2 Subjek PPh Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
 - e. mantan pegawai;
 - f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan;
5. peserta kegiatan lainnya.

2.2.3 Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.4 Pemotong PPh Pasal 21

Sesuai siklus hak dan kewajiban wajib pajak, selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mekanisme ini, pihak ketiga ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong atau memungut pajak dan menyetorkannya ke kas negara (Kemenkeu, 2012).

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Wajib pajak berbentuk badan ditunjuk oleh UU Perpajakan sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawannya maupun yang bukan karyawannya. Wajib pajak orang pribadi dapat juga ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 sepanjang ada penunjukannya dari KPP tempat wajib pajak orang pribadi terdaftar (Kemenkeu, 2012).

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21 diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016 Pasal 9 ayat (1), yakni:

- a. Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap, yaitu pegawai yang secara teratur memperoleh atau menerima penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu (PKWT) yang memperoleh atau menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
 2. Penerima Pensiun Berkala, yaitu orang pribadi atau ahli waris yang memperoleh atau menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk bagi penerima tunjangan hari tua.

3. Pegawai Tidak Tetap, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja, yang penghasilannya dibayar secara bulanan dengan jumlah kumulatif melebihi Rp4.500.000.
 4. Bukan Pegawai, seperti konsultan, dokter, notaris, aktor/aktris, pelawak, arsitek, penulis, seniman, olahragawan, dan penceramah, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Penghasilan Kumulatif, yaitu jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap ataupun Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, mingguan, satuan maupun borongan, sepanjang jumlah penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender tidak melebihi Rp4.500.000.
 - c. Penghasilan Bruto, yaitu sebesar 50% dari total penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
 - d. Penghasilan Bruto Lainnya, yaitu total penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain yang disebutkan di atas.